



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENGANGGARAN TERPADU PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTALUBUKLINGGAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 poin c, pasal 78, pasal 115 ayat (1) dan pasal 126 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau nomor 6 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu pada Perangkat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGRAN TERPADU PADA PERANGKAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan.....

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
8. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Lubuklinggau.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Lubuklinggau.
11. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
12. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
13. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.
14. Perencanaan dan penganggaran terpadu adalah perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan penganggaran menjadi kesatuan proses yang saling terkait, konsisten dan berkelanjutan.
15. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.

19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
20. Rencana Strategis perangkat daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
24. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
28. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan.
29. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana struktur tata ruang Kota Lubuklinggau yang mengatur struktur dan pola tata ruang kota dan merupakan penjabaran dari RPJPD dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
31. Rencana Kerja dan Anggaran perangkat daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan prioritas perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

32. Rencana.....

32. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan perangkat daerah yang selanjutnya disingkat RKAP-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan prioritas perangkat daerah serta rencana pembiayaan perubahan sebagai dasar penyusunan APBDP.
33. Kertas kerja adalah sarana untuk merekam dan mengumpulkan berbagai dokumen dan bukti pendukung selama proses perumusan dokumen perencanaan pembangunan.
34. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
35. Kondisi umum daerah adalah gambaran daerah dari aspek geografi, demografi dan gambaran penting lainnya serta kinerja daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
36. Kapasitas riil keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah.
37. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
38. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
39. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam upaya menjawab isu strategis daerah dan memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
40. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
41. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
42. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
43. Prioritas dan sasaran pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan RPJMD pada tahun berkenaan.
44. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
45. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

46. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
47. Program prioritas adalah program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
48. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung target kinerja program prioritas.
49. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan prioritas.
50. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
51. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
52. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
53. Indikator kinerja daerah adalah tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
54. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
55. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
56. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
57. Dampak (*impact*) adalah hasil pembangunan yang mencerminkan berfungsinya *outcome* dari program-program dalam suatu sasaran.
58. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah.
59. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

60. Forum perangkat daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka menyusun Renstra perangkat daerah atau Renja perangkat daerah.
61. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
62. Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan prioritas perangkat daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
63. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran perangkat daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan prioritas perangkat daerah serta anggaran perubahan yang diperlukan untuk melaksanakannya.
64. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
65. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
66. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
67. Rembuk Warga adalah kegiatan rembuk masyarakat di tingkat Kelurahan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan menentukan kegiatan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan skala prioritas yang disepakati bersama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem dan prosedur perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu pada perangkat daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, menganggarkan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada perangkat daerah guna meningkatkan disiplin fiskal dan menjamin kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, transparan dan partisipatif serta membentuk siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang utuh.

Pasal 3.....

Pasal 3

Sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- d. menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran;
- f. mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
- g. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.

BAB III

RUANG LINGKUP, PRINSIP, PENDEKATAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Sistem perencanaan dan penganggaran terpadu pada perangkat daerah meliputi tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi atas Renstra perangkat daerah, Renja perangkat daerah, RKA-Perangkat Daerah dan DPA-Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 5

Prinsip - prinsip perencanaan dan penganggaran terpadu pada perangkat daerah terdiri atas:

- a. merupakan satu kesatuan antara prinsip perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran daerah;
- b. perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- c. adanya keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan;
- d. mengalokasikan Anggaran RKA dan DPA sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah;
- e. adanya konsistensi penggunaan program, kegiatan dan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran; dan
- f. dilakukan perangkat daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah pada perangkat daerah dirumuskan secara :

- a. transparan;
- b. efektif;
- c. responsif;
- d. efisien;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Perangkat Daerah

Pasal 7

Perencanaan pembangunan daerah pada perangkat daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. *top-down* dan *bottom-up*

Bagian Keempat Kewenangan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 8

- (1) Kewenangan penyusunan dokumen perencanaan dan Penganggaran pada perangkat daerah dilakukan oleh Kepala perangkat daerah;
- (2) Dalam hal penyusunan dokumen perencanaan dan Penganggaran perangkat daerah Kepala perangkat daerah dibantu oleh Pejabat Penanggungjawab Perencanaan Pembangunan.

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Paragraf 1 Renstra Perangkat Daerah

Pasal 9

Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah;
- b. pelaksanaan forum perangkat daerah;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra perangkat daerah; dan
- d. penetapan Renstra perangkat daerah.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, dilakukan melalui tahapan perumusan rancangan Renstra perangkat daerah yang mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
 - c. review renstra kementerian/lembaga;
 - d. penelaahan RTRW;
 - e. analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - f. perumusan isu strategis perangkat daerah;
 - g. perumusan visi dan misi perangkat daerah;
 - h. perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - i. perumusan strategi dan kebijakan perangkat daerah;
 - j. perumusan rencana, kegiatan, indikator dan target kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokasi kegiatan; dan
 - k. perumusan indikator dan target kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan Renstra perangkat daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD dalam rangka penyusunan rancangan RPJMD.
- (3) Penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah berpedoman pada Surat Edaran Walikota.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka dukungan data dan informasi bagi perumusan rancangan awal RPJMD draft rancangan Renstra perangkat daerah dapat disiapkan terlebih dahulu sebelum Surat Edaran Walikota diterima oleh perangkat daerah.
- (2) Data dan informasi dari perangkat daerah bagi perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat permasalahan dan isu strategis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Paragraf 3
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Pasal 12

- (1) Forum perangkat daerah dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).
- (2) Pembahasan rancangan Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;

b. penyelarasan.....

- b. penyesuaian program dan kegiatan prioritas antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah; dan
 - c. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan Surat Edaran Walikota
- (3) Forum perangkat daerah dikoordinasikan oleh Bappeda.
 - (4) Pimpinan atau Anggota DPRD dan Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait diundang menjadi narasumber dalam forum perangkat daerah.

Pasal 13

- (1) Forum perangkat daerah dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa perangkat daerah sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (2) Penyelenggaraan forum perangkat daerah dilaksanakan paling lama pertengahan bulan keempat setelah Walikota terpilih dilantik.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan forum perangkat daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum perangkat daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum perangkat daerah.

Pasal 14

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra perangkat daerah.
- (2) Kepala perangkat daerah menyampaikan rancangan Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (3) Penyampaian rancangan Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu ketiga bulan ketiga setelah Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilantik.

Pasal 15

- (1) Penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah berpedoman pada Surat Edaran Walikota
- (2) Rancangan Renstra perangkat daerah yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan perangkat daerah untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum perangkat daerah.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan prioritas pelayanan Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), kepada Kepala Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Edaran Walikota diterima.

(2) Dengan.....

- (2) Dengan berpedoman pada Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (3) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 17

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Paragraf 5

Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 18

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah diverifikasi akhir oleh Bappeda.
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah pada ayat (1), disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Walikota.
- (3) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pengesahan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dengan Keputusan Walikota, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Renja Perangkat Daerah

Pasal 19

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan forum Perangkat Daerah; dan
- c. penetapan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 20

Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun:

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra Perangkat Daerah;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pasal 21

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan melalui tahapan perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah yang mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. mereview hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
- d. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. penelaahan rancangan awal RKPD;
- f. penelaahan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah;
- g. penelaahan Renja Perangkat Daerah;
- h. penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. perumusan kegiatan prioritas.

Pasal 22

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda.

Paragraf 3
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Pasal 23

- (1) Forum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari provinsi atau dari unsur lain terkait diundang menjadi narasumber dalam forum Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Peserta forum Perangkat Daerah antara lain terdiri dari Perangkat Daerah dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Forum Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa Perangkat Daerah sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.

(3) Penyelenggaraan.....

- (3) Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Maret.
- (4) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (3) Penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan April.

Paragraf 4

Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD kepada Walikota.

Pasal 27

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 26 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

BAB V PENGANGGARAN

Bagian Kesatu RKA-PERANGKAT DAERAH

Pasal 28

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan antara Walikota dengan Pimpinan DPRD dan Badan Anggaran tentang KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebagai acuan Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun RKA- Perangkat Daerah.

(2) Rancangan.....

- (2) Rancangan Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA- Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan, program dan kegiatan prioritas serta indikator dan target kinerja Perangkat Daerah terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah terkait;
 - c. batas waktu penyampaian RKA- Perangkat Daerah kepada TAPD; dan
 - d. dokumen sebagai lampiran Surat Edaran meliputi: KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat Edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA- Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA- Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA- Perangkat Daerah.
- (2) RKA- Perangkat Daerah yang telah disusun oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD paling lambat minggu kedua bulan September.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA- Perangkat Daerah dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian indikator dan target kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan prioritas antar Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-Perangkat Daerah terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan.
- (5) RKA- Perangkat Daerah yang telah disempurnakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disampaikan kepada TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (6) Penyampaian RKA- Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah kepada TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat minggu ke 3 (ketiga) bulan September.

Bagian Kedua DPA-PERANGKAT DAERAH

Pasal 30

- (1) Kepala BPKAD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala Perangkat Daerah agar menyusun rancangan DPA- Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyerahkan rancangan DPA- Perangkat Daerah kepada kepala BPKAD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31.....

Pasal 31

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA- Perangkat Daerah bersama-sama dengan kepala Perangkat Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala BPKAD mengesahkan rancangan DPA- Perangkat Daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) DPA-PERANGKAT DAERAH yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah, satuan kerja pengawasan daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (4) DPA- Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Bagian Ketiga RKAP-PERANGKAT DAERAH

Pasal 32

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan antara Walikota dengan Pimpinan DPRD dan Badan Anggaran tentang KUPA dan PPASP, TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKAP-Perangkat Daerah sebagai acuan Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun RKAP-Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKAP-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-Perangkat Daerah yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKAP-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menyusun RKAP-Perangkat Daerah.
- (2) RKAP-Perangkat Daerah yang telah disusun oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD paling lambat minggu kedua bulan September.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKAP-Perangkat Daerah dengan KUPA, PPASP, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian indikator dan target kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan prioritas antar Perangkat Daerah.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
DPPA-PERANGKAT DAERAH

Pasal 34

- (1) Kepala BPKAD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala Perangkat Daerah agar menyusun rancangan DPPA-Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyerahkan rancangan DPPA-Perangkat Daerah kepada kepala BPKAD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPPA-Perangkat Daerah bersama-sama dengan kepala Perangkat Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Perubahan penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala BPKAD mengesahkan rancangan DPPA-Perangkat Daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) DPPA-Perangkat Daerah yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah, satuan kerja pengawasan daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (4) DPPA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Bagian Kelima
Penetapan Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 36

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja paling lama 1 (satu) minggu setelah DPA-Perangkat Daerah/ DPPA-Perangkat Daerah ditetapkan.
- (2) Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, beserta target kinerja dan Anggaran.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH

Pasal 37

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;

b. konsistensi.....

- b. konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional;
- c. konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan; dan
- d. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 38

Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 39

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 40

Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf a, dilakukan terhadap kebijakan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

Pasal 41

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 42

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, mencakup pengendalian terhadap perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan prioritas, indikator dan target kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pasal 43.....

Pasal 43

- (1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, mencakup pengendalian terhadap tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan prioritas serta indikator dan target kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 44

Tindak Lanjut Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah :

- (1) Dalam hal evaluasi terhadap hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 45

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 46

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, mencakup pengendalian terhadap indikator dan target kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 47.....

Pasal 47

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, mencakup pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator dan target kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-Perangkat Daerah.

Pasal 48

- (1) Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan prioritas, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator dan target kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun ke dalam RKA-Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan prioritas, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 49

Tindak Lanjut Hasil Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah :

- (a) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (b) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

Pasal 50

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Walikota melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

Pasal 51

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Walikota melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota melalui Bappeda.

Bagian Ketiga
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 52

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 53

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renstra sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.

Pasal 54

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas.
- (2) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.

Pasal 55

- (1) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (2) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

Pasal 56

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Walikota melalui Kepala Bappeda
- (2) Kepala Bappeda melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap laporan hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Kepala Bappeda menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 57

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Bappeda melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 58

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah :

- (a) Hasil evaluasi perencanaan pembangunan digunakan sebagai bahan bagi penyusunan perencanaan pembangunan untuk periode berikutnya.
- (b) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda.
- (c) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 59

- (1) Capaian kinerja pembangunan daerah merupakan keberhasilan bersama antara peran masyarakat, dunia usaha dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari keberhasilan Walikota beserta perangkat daerahnya dan keberhasilan DPRD beserta alat kelengkapannya.

Pasal 60

- (1) Kinerja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), merupakan data dan informasi yang berasal dari sistem pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Sistem pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Sistem pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 61

- (1) Capaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), merupakan gabungan dari keluaran, hasil dan dampak yang menjadi tanggung jawab Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan aparatur daerah lainnya yang saling terkait membentuk arsitektur kinerja pembangunan daerah.

(2) Arsitektur.....

- (2) Arsitektur kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang terukur serta saling terkait dan saling memengaruhi.

Pasal 62

- (1) Keberhasilan kinerja Walikota sebagaimana dimaksud dalam diukur dari indikator sasaran RPJMD.
- (2) Keberhasilan kinerja Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1), diukur dari indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Keberhasilan kinerja aparatur daerah diukur dari indikator dan target kinerja individu yang dijabarkan dari target kinerja program dan kegiatan pada Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Keberhasilan kinerja Walikota dipengaruhi secara langsung dan tidak langsung oleh keberhasilan kinerja kepala Perangkat Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pencapaian kinerja Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengaruh langsung keberhasilan kinerja Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk program-program prioritas Kepala Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari strategi RPJMD.
- (4) Pengaruh tidak langsung keberhasilan kinerja Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diwujudkan dalam bentuk program-program Kepala Perangkat Daerah diluar strategi RPJMD.

Pasal 64

- (1) Keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota diukur dengan membandingkan antara rencana dan realisasi dari target kinerja sasaran RPJMD.
- (2) Keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala Perangkat Daerah diukur dengan membandingkan antara rencana dan realisasi dari target kinerja sasaran renstra Perangkat Daerah
- (3) Keberhasilan pencapaian kinerja aparatur daerah lainnya diukur dengan membandingkan antara rencana dan realisasi dari target produktivitas individu.

Pasal 65

- (1) Indikator capaian kinerja Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah ditetapkan melalui kontrak kinerja antara Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah dan Walikota.
- (2) Indikator capaian kinerja aparatur daerah ditetapkan melalui kontrak kinerja antara aparatur daerah lainnya dan Kepala Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 66.....

Pasal 66

- (1) Data dan informasi tentang capaian kinerja Walikota, Kepala Perangkat Daerah dan aparatur daerah lainnya diperoleh melalui tahap pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Hasil penilaian indikator capaian kinerja Kepala Perangkat Daerah dan aparatur daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan remunerasi daerah dan perumusan kebijakan kepegawaian daerah untuk meningkatkan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian.
- (3) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Kepala Perangkat Daerah dan aparatur daerah lainnya yang memiliki kinerja terbaik setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, kriteria kinerja, teknik penilaian dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dinyatakan masih tetap berlaku dan digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 3 Agustus 2016
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE